



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
JL. LINTAS SUMATERA KM. 24 KEL. PASAR MUARA BELITI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
Nomor : 02/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/I/2019**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DI KABUPATEN MUSI RAWAS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 181/BA/1605/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

KESATU : Menetapkan :

NO	NAMA	L/P	KECAMATAN	ALAMAT
1	INDRA JAYA	L	Muara Beliti	Lingkungan I, RT/RW : 004/000 Kel. Pasar Muara Beliti, Kec. Muara Beliti
2	TANZILAL AZIZIR ROHIM	L	TPK	Dusun II RT/RW : 000/000, Desa Muara Kati Baru I, Kec. TPK
3	ARPAH	L	Jayaloka	Lingkungan Inpres, RT/RW : 005/002, Kel. Marga Tunggal, Kec. Jayaloka
4	DEDI HARIYONO	L	Suka Karya	Dusun I, RT/RW : 000/000, Desa Sugih Waras, Kec. Suka Karya
5	UNTUNG RAHMAT	L	BTS Ulu Cecar	Kelurahan Bangun Jaya, RT/RW : 001/007, Kec. BTS Ulu Cecar
6	ISMAIL, S. Ag	L	Tuah Negeri	Jl. Lintas Simpang Semambang, RT/RW : 000/000, Desa Lubuk Rumbai, Kec. Tuah Negeri
7	EDISON	L	Muara Kelingi	Dusun V, RT/RW : 000/000, Desa Pulau Panggung, Kec. Muara Kelingi
8	MIN SYAHRIL BAKAR	L	Muara Lakitan	Kelurahan Muara Lakitan, RT/RW : 001/000, Kec. Muara Lakitan
9	YOGI JULI SAPUTRA	L	Tugumulyo	Desa Wukir Sari, RT/RW : 000/000, Kec. Tugumulyo
10	ALBAR	L	STL Ulu Terawas	Kelurahan Terawas, RT/RW : 000/000, Kec. STL Ulu Terawas
11	DEDI SUPRIANTO, SE	L	Selangit	Lingkungan II, RT/RW : 007/002, Kelurahan Selangit, Kec. Selangit
12	SYARIFUDIN	L	Sumber Harta	Kelurahan Sumber Harta, RT/RW : 000/000, Kec. Sumber Harta
13	ARIEF WAHYUDI	L	Purwodadi	Desa Karyadadi, RT/RW : 002/002, Kec. Purwodadi
14	BAIKONI IMCARZEN	L	Megang Sakti	Desa Megang Sakti II, RT/RW : 000/000, Kec. Megang Sakti

sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA** : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah segala kegiatan selesai dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 02 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,**



ACH ZAEIN, SH

jdih.kpu.go.id/sumsel/musirawas/